



BUPATI MUNA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUNA
NOMOR 01 TAHUN 2016

TENTANG
PENGARUSUTAMAAN GENDER DI DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUNA,

- Menimbang : a. bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan di daerah masih terdapat ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender, sehingga diperlukan peningkatan pengintegrasian gender melalui penguatan kelembagaan, perencanaan, penyusunan, pelaksanaan penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan yang responsif gender;
- b. bahwa pengarusutamaan gender merupakan salah satu strategi untuk menciptakan kondisi setara dan seimbang bagi laki-laki dan perempuan dalam memperoleh peluang atau kesempatan, partisipasi, kontrol dan manfaat pembangunan sehingga akan tercipta suatu kondisi keadilan dan kesetaraan;
- c. bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita dan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011, maka perlu adanya pengaturan mengenai pengarusutamaan gender di daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender di Daerah.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUNA
dan
BUPATI MUNA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER DI DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Muna.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Muna.
3. Bupati adalah Bupati Muna.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muna.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Muna.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Muna.
7. Pengarusutamaan Gender di daerah yang selanjutnya disebut PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan Gender menjadi laki dan perempuan.
8. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran, fungsi dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosialisasi dan budaya masyarakat.

9. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagaimana manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
10. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.
11. Analisis Gender adalah proses analisis data gender secara sistematis tentang kondisi laki-laki dan perempuan khususnya berkaitan dengan tingkat akses, partisipasi, kontrol dan perolehan manfaat dalam proses pembangunan untuk mengungkapkan akar permasalahan terjadinya ketimpangan kedudukan, fungsi peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan.
12. Perencanaan Responsif Gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender, yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.
13. Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat ARG, adalah anggaran yang respon terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.
14. *Gender Budget Statement* yang selanjutnya disingkat GBS, adalah dokumen yang menginformasikan suatu *output* kegiatan telah responsif gender terhadap isu gender yang ada, dan/atau suatu biaya telah dialokasikan pada *output* kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender.
15. *Focal Point* PUG adalah aparatur SKPD yang mempunyai kemampuan untuk melakukan PUG dari berbagai instansi atau lembaga di unit kerjanya masing-masing.
16. Kelompok Kerja PUG yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai instansi atau lembaga di daerah.
17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah rencana pembangunan Pemerintah Daerah yang memuat penjabaran visi, misi, agenda, pendekatan, arah kebijakan, strategi dan program-program pembangunan daerah untuk kurun waktu (5) lima tahun.
18. Rencana Strategi SKPD yang selanjutnya disingkat Renstra SKPD, adalah penjabaran visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan tugas dan fungsi SKPD serta berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.
19. Rencana Kerja SKPD yang selanjutnya disingkat Renja SKPD, adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
20. Rencana Kerja Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD, adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana kerja belanja program kegiatan SKPD serta pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB II ASAS

Pasal 2

Pelaksanaan PUG berasaskan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

PUG dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang berperspektif Gender.

Pasal 4

PUG bertujuan:

- a. memberikan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun strategi pengintegrasian Gender yang dilakukan melalui perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di Daerah;
- b. mewujudkan perencanaan berperspektif Gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan;
- c. mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam kehidupan berkeluarga, berbangsa dan bernegara;
- d. mewujudkan pengelolaan anggaran Daerah yang responsif Gender;
- e. meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai insan dan sumber daya pembangunan; dan
- f. meningkatkan peran dan kemandirian lembaga yang menangani pemberdayaan perempuan.

BAB IV RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup PUG meliputi seluruh rangkaian pelaksanaan pembangunan di Daerah.

BAB V PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif Gender yang dituangkan dalam RPJMD, Renstra SKPD, dan Renja SKPD.
- (2) Penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Analisis Gender.

Pasal 7

- (1) Dalam melakukan Analisis Gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dapat menggunakan metode alur kerja Analisis Gender (*Gender Analysis Pathway*) atau metode analisis lain.
- (2) Analisis Gender terhadap RKA-SKPD dilakukan oleh masing-masing SKPD.
- (3) Pelaksanaan Analisis Gender terhadap RPJMD, Renstra SKPD, Renja SKPD, dan RKA-SKPD dapat bekerjasama dengan lembaga Perguruan Tinggi atau pihak lain yang memiliki kapabilitas di bidangnya.

Pasal 8

- (1) Hasil Analisis Gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dituangkan dalam penyusunan GBS.
- (2) Hasil Analisis Gender yang terdapat dalam GBS menjadi dasar SKPD dalam menyusun kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan dokumen RKA-SKPD.

Pasal 9

- (1) BAPPEDA mengoordinasikan penyusunan RPJMD, Renstra SKPD, RKA-SKPD yang responsif Gender.
- (2) RKA-SKPD yang responsif Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Pelaksanaan

Pasal 10

- (1) Bupati bertanggung jawab atas pelaksanaan PUG.
- (2) Tanggung jawab Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Wakil Bupati.

Pasal 11

Bupati menetapkan SKPD yang membidangi tugas pemberdayaan perempuan sebagai koordinator penyelenggaraan PUG.

Pasal 12

- (1) Dalam upaya percepatan pelembagaan PUG di seluruh SKPD dibentuk Pokja PUG.
- (2) Bupati menetapkan Kepala BAPPEDA sebagai Ketua Pokja PUG dan Kepala/Pimpinan SKPD yang membidangi tugas pemberdayaan perempuan sebagai Kepala Sekretariat Pokja PUG.
- (3) Anggota Pokja PUG adalah seluruh Kepala/Pimpinan SKPD.
- (4) Pembentukan Pokja PUG ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

- Pokja PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 mempunyai tugas:
- a. mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada masing-masing SKPD;
 - b. melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada Camat, Kepala Desa, dan Lurah;
 - c. menyusun program kerja setiap tahun;
 - d. mendorong terwujudnya perencanaan dan penganggaran yang responsif Gender;
 - e. menyusun rencana kerja Pokja PUG setiap tahun;
 - f. bertanggung jawab kepada Bupati melalui Wakil Bupati;
 - g. merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Bupati;
 - h. menyusun profil Gender Daerah;
 - i. melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di masing-masing instansi;
 - j. menetapkan tim teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran Daerah;
 - k. menyusun Rencana Aksi Daerah (RANDA) PUG; dan
 - l. mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan *Focal Point* PUG di masing-masing SKPD.

Pasal 14

Tim teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf (j) beranggotakan aparatur yang memahami analisis ARG.

Pasal 15

Rencana Aksi Daerah (RANDA) PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf k memuat:

- a. PUG dalam peraturan perundang-undangan di Daerah;
- b. PUG dalam siklus pembangunan di Daerah;
- c. penguatan kelembagaan PUG; dan
- d. penguatan peran serta masyarakat di Daerah.

Pasal 16

- (1) Untuk mempercepat pelaksanaan PUG, dibentuk *Focal Point* di setiap SKPD;
- (2) *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari pejabat dan/atau staf yang membidangi tugas perencanaan dan/atau program;
- (3) *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. mempromosikan PUG pada unit kerja;
 - b. memfasilitasi penyusunan RKA-SKPD yang responsif Gender;
 - c. melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi PUG kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan SKPD;
 - d. melaporkan pelaksanaan PUG kepada Kepala/Pimpinan SKPD;
 - e. mendorong pelaksanaan Analisis Gender terhadap kebijakan, program dan kegiatan pada unit kerja; dan
 - f. memfasilitasi penyusunan data Gender pada masing-masing SKPD;
- (4) *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih dan ditetapkan oleh Kepala/Pimpinan SKPD.

BAB VI
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 17

- (1) Badan usaha, kelompok, organisasi masyarakat dan/atau Lembaga Swadaya Masyarakat berpartisipasi dalam berbagai kegiatan PUG.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan bagi kelompok masyarakat marjinal.
- (3) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan mulai dari proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, evaluasi dan monitoring.

BAB VII
PELAPORAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu
Pelaporan

Pasal 18

- (1) Setiap SKPD menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Bupati melalui Ketua Pokja PUG secara berkala.
- (2) Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Gubernur secara berkala setiap 6 (enam) bulan.

Pasal 19

Materi laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 meliputi:

- a. pelaksanaan program dan kegiatan;
- b. instansi yang terkait dalam pelaksanaan kegiatan;
- c. sasaran kegiatan;
- d. penggunaan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau sumber lain;
- e. permasalahan yang dihadapi; dan
- f. upaya yang telah dilakukan.

Pasal 20

Bupati menetapkan pedoman mekanisme pelaporan PUG di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 21

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 menjadi bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG.

Bagian Kedua
Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 22

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada setiap SKPD dan secara berjenjang antar susunan pemerintahan.
- (3) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG dilakukan sebelum diadakannya penyusunan program atau kegiatan tahun berikutnya.

- (4) BAPPEDA melakukan evaluasi secara makro terhadap pelaksanaan PUG berdasarkan RPJMD dan Renja SKPD.
- (5) Pelaksanaan evaluasi dapat dilakukan melalui kerja sama dengan Perguruan Tinggi, Pusat Studi Wanita/Gender, atau Lembaga Swadaya Masyarakat.
- (6) Hasil evaluasi pelaksanaan PUG menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan tahun mendatang.

BAB VIII PEMBINAAN

Pasal 23

Bupati melakukan pembinaan pelaksanaan PUG yang meliputi:

- a. penetapan panduan teknis pelaksanaan PUG skala kabupaten, kecamatan, desa/kelurahan;
- b. penguatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan, konsultasi, advokasi dan koordinasi;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG di desa/kelurahan dan pada SKPD;
- d. peningkatan kapasitas *Focal Point* dan Pokja PUG Daerah; dan
- e. strategi pencapaian kinerja.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 24

- (1) Pendanaan pelaksanaan program dan kegiatan PUG bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, disesuaikan dengan kemampuan Daerah.
- (2) Pendanaan pelaksanaan program dan kegiatan PUG di desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Alokasi Dana Desa.

Pasal 25

Pendanaan pelaksanaan program dan kegiatan PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X PENGHARGAAN

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada lembaga Pemerintahan Daerah, organisasi masyarakat, badan usaha, Lembaga Swadaya Masyarakat yang telah melaksanakan PUG untuk mewujudkan Kesetaraan Gender.
- (2) Tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.



Pasal 28

RPJMD, Renstra SKPD, dan Renja SKPD yang telah disusun disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak ditetapkan.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muna.

Ditetapkan di Raha
pada tanggal 9-02-2016



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUNA TAHUN 2016 NOMOR.....

PARAF KOORDINASI	
UNIT/SATUAN KERJA	PARAF/TGL
SEKDA KAB. MUNA	
ASISTEN I	
BAGIAN HUKUM	
PENGELOLA BPP&KB	

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUNA, PROVINSI
SULAWESI TENGGARA: 01 /2016

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 28

RPJMD, Renstra SKPD, dan Renja SKPD yang telah disusun disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak ditetapkan.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muna.

Ditetapkan di Raha
pada tanggal **9-02-2016**

Pj. BUPATI MUNA,


MUH ZAYAT KAIMOEDDIN

Diundangkan di Raha
pada tanggal **02-03-2016**

SEKRETARIS DAERAH,


NURDIN PAMONE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUNA TAHUN 2016 NOMOR.....